

SKRIPSI

MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH AKIBAT TINDAK

PIDANA KORUPSI TERHADAP APBD

(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman)



Diajukan oleh:
AURELIUS DECAPRIO MASAR

NPM : **140511646**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Peradilan Pidana Lintas Tata Negara**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH AKIBAT TINDAK
PIDANA KORUPSI TERHADAP APBD
(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman)



Diajukan oleh:
AURELIUS DECAPRIO MASAR

NPM : **140511646**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Program Kekhususan : **Peradilan Pidana Lintas Tata Negara**

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing Pada tanggal 29 November 2017

Dosen Pembimbing

Dr. Any Retnowati SH., M.Hum

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**
**MEKANISME PENGEMBALIAN KERUGIAN DAERAH AKIBAT
TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP APBD**
(Studi di Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman)



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
Dalam sidang akademik diselenggarakan pada :**

Hari	:	Jumat
Tanggal	:	8 Juni
Tempat	:	Ruangan Dosen lantai II
Susunan Tim Penguji	:	
Ketua	:	Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum
Sekertaris	:	Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H
Anggota	:	B. Hengky Widhi A., S.H., M.H

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atmajaya Yogyakarta



Dr.Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 9 Desember 2017


Yang menyatakan,

Aurelius Decaprio Masar

Motto

**Bukalah mulutmu, berilah keputusan secara adil, dan
berilah keadilan kepada yang tertindas dan miskin**

(Amsal 31:9)



HALAMAN PERSEMPAHAN

Penulisan hukum/skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Penulisan hukum ini saya persembahkan untuk kemuliaan nama tuhan yesus kristus yang senantiasa menyertai dan melindungi serta menjaga setiap langkahku.
2. Kedua orang tua penulis, ibu Marselina Sidin dan bapak Anselmus Masar yang selalu memberikan yang terbaik, meskipun begitu banyak tantangan dan hambatan yang dilalui oleh penulis, namun saya percaya kekuatan doa dan harapann mereka selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan dan keberhasilan serta selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Kakak serta adik penulis, Yohanes Gradus Arman Masar, hildeguna mulyayi Masar, evanquintus lasdin Masar. Suku glarang yang selalu memberikan dukuangan doa, motivasi serta semangat kepada penulis dalam mengerjakan skripsi.
4. Universitas Atmajaya Yogyakarta khusunya Fakultas Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan.
5. Untuk sehabat-sehabat saya di PERMAHI Cabang DIY (Perhimpuan Mahasiswa Hukum Indonesia) kalian telah memberikan yang terbaik sebagai tempat untuk mengasah profesi hukum.
6. Sehabat dan teman-teman penulis yang telah memberikan dorongan semangat dan motivasi

KATA PENGANTAR

Dalam nada syukur dan kerendahan hati saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas berkat dan anugrah yang berlimpah sepanjang hidup saya. Penelitian ini dipergunakan sebagai syarat terakhir untuk mendapatkan gelar jenjang Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Saya menyadari bahwa selama dalam proses pendidikan dan juga pada saat penelitian ini telah banyak orang yang telah memberikan dukungan berupa moril dan materil yang tentu semuanya itu demi kebaikan saya dan juga masa depan saya. Terlebih terkait dengan hasil penelitian ini terkait dengan tindak pidana korupsi, khususnya tentang Mekanisme Pengembalian Kerugian Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi Terhadap Apbd Studi Di Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Sleman. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana mekanisme pengembalian kerugian daerah yang bersumber dari dana APBD. Selama ini, kita menyoroti kerugian negara dalam skala tindak pidana korupsi, namun saya mencoba untuk meletakan ini pada kerugian daerah sebagai tempat yang secara langsung merasa dirugikan ketika terjadi tindak pidana korupsi yang bersumber dari APBD.

Saya mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu saya menyelesaikan penelitian ini, khususnya kepada ibu Any Retnowati selaku dosen pembimbing yang selalu mendorong saya untuk mempercepat menyelesaikan

penelitian ini. saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah mendukung saya dalam mempersiapkan penelitian ini, yaitu:

1. Bapak DR. G. Sri Nurhatanto, SH., LL.M selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta
2. Bapak F X. Endro Susilo, S.H LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
3. Ibu Dr. Anny Retnowati, SH.M.HUM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan Hukum/Skripsi ini.
4. Bapak Helidorus Chandera, SH.M.HUM selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memantau perkembangan akademik saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
5. Bapak Evan Satria, SH.MH sebagai Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta sebagai narasumber
6. Bapak Yulianta SH. Sebagai kasi pidsus kejaksaan negeri sleman sebagai narasumber
7. Ayahnda Anselmus Masar dan Ibunda Yuliana Eventina yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil serta doa kepada penulis.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan segenap karyawan di fakultas hukum universitas atmajaya yogyakarta yang telah membantu saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta. Saya menyadari bahwa selama penelitian ini

ada banyak kekurangan dan kelemahan dari diris saya sendiri maupun disebabkan oleh faktor lain diluar kendali saya dan kurang berkenan di hati para pembaca. Oleh karena itu saya mohon agar dapat dimaklumi karena saya baru generasi intelektual pemula yang masih butuh masukan dan bimbingan dari berbagai kalangan. Demikian ucapan terima kasih saya dan sekaligus kata pengantar dari saya, terima kasih atas perhatianya.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRACT.....	xii
BAB1: PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah.....	6
C.Tujuan Penelitian.....	7
D.Manfaat Penelitian.....	7
E.Keaslian Penelitian.....	8
F.Batasan Konsep.....	11
G.Metode Penelitian.....	13
BABII PEMBAHASAN.....	19
A.Kerugian Negara/ Daerah.....	19
1.Pengertian Kerugian.....	19
2.Pengertian Kerugian Negara/Daerah.....	20
B.Keuangan Negara/Daerah.....	21
1.Pengertian Keuangan Negara/Daerah.....	23
2.Ruang Lingkup Keuangan Negara/Daerah.....	28
C.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).....	30
1.Pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Da.....	30
2.Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).....	32
3.Unsur-Unsur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).....	33
4.Ruang Lingkup Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).....	34
a.Pendapatan Daerah.....	35
b.Belanja Daerah.....	37

c.Pembiasaan Daerah.....	40
5.Mekanisme Penyusunan APBD.....	41
D.Tindak Pidana Korupsi.....	42
1.Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	42
a.Pengertian Tindak Pidana.....	42
b.Pengertian Korupsi.....	45
c.Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	57
2.Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).....	50
3.Delik-Delik Tindak Pidana Korupsi.....	52
E.Hasil Penelitian Mekanisme Pengembalian Kerugian Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi Terhadap APBD.....	53
1.Mekanisme Pengembalian Kerugian Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta.....	53
2.Mekanisme Pengembalian Kerugian Daerah Akibat Tindak Pidana Korupsi Dana APBD Kejaksaan Negeri Sleman.....	55
BAB III PENUTUP.....	58
A.Kesimpulan.....	58
B.Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

ABSTRACT

The Corruption Criminal Act has given the entrance successful return of state / regional financial loss of corruption. Even, the failure to restore the state's losses can reduce the 'meaning' of punishment against corruptors in eradication procces of corruption. Although, the level of state losses have been done recovery, but the loss of the region is also a major highlight, especially the losses experienced of the region associated with fund sourced from the budget. Regardless of the success of the legal remedies for the restoration of state losses, either through a court action or a replacement payment, further issues related to the return of the region where the criminal act of corruption is committed. In this case, the scale of corruption sourced from Regional Government Budget funds, the region is still aggrieved because when the prosecutor executes a court decision, the prosecutor refunds the money to the state treasury. this is exacerbated as well when the construction of corruption criminal law does not detail in the procces of regional financial loss returns of corruption that be base on Regional Government Budget funds.

Keywords: *Corruption, Replacement Money, Regional Losses*